

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN OLEH  
PENGADILAN KARENA MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK  
SAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No. 586/Pdt.G/2014)**

**JURNAL**

**Oleh**

**MUTIA RAMADANI  
147011133/MKn**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN OLEH  
PENGADILAN KARENA MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG TIDAK  
SAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No. 586/Pdt.G/2014)**

**MUTIA RAMADANI**

**ABSTRACT**

*Mixed marriage, according to Law No. 1/1974 on Marriage, is a marriage between an Indonesian and a foreigner and both of them live in Indonesia. In a mixed marriage, both of them have to provide letters and documents which are concerned with the requirements for a mixed marriage according to legal provisions. The research used judicial normative and descriptive analytic method by analyzing legal provisions on marriage in general and mixed marriage in particular. The result of the research shows that a mixed marriage which has incomplete documents is legally defective and vulnerable to be sued for cancelling it to the court by the parties concerned. The Panel of Judges' legal consideration at the Jakarta District Court in cancelling the marriage between Jessika Iskandar and Ludwig Franz Willibald in the Verdict No. 586/PDT.G/2014/PN Jaksel was that the marriage used illegal documents or it was contrary to legal provisions in mixed marriage so that the judges had reasonable decision to cancel it.*

**Keywords: Cancellation, Mixed Marriage, Illegal Documents**

## **I. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah agama.<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 56

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan telah secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam prakteknya di masyarakat ada pula orang yang hanya melakukan perkawinan dengan cara keagamaannya saja dan tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil. Disamping itu ada pula yang hanya mencatatkan perkawinannya tanpa melakukan upacara agama mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari UU Perkawinan yakni :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.
4. Perkawinan berdasar monogami terbuka.
5. Calon suami-istri harus bersatu antara jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
6. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan
8. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang<sup>2</sup>

Tatacara perkawinan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai tatacara perkawinan diatur pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan “Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada ayat (3) disebutkan “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu,

---

<sup>2</sup> Hadi Gunawan, *Perkawinan Campuran di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 67

perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dikarenakan :

1. Dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami istri. Hal itu adalah sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan kehormatan.
2. Adanya amanah dari Tuhan mengenai anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang telah dilahirkan hendaknya dijaga dan dirawat agar sehat jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus.
3. Terbentuknya hubungan rumah tangga yang tentram dan damai. Dalam suatu rumah tangga yang tentram, damai dan diliputi rasa kasih sayang, selanjutnya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.
4. Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perzinahan.<sup>3</sup>

Di dalam suatu perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Kewarganegaraan yang diperoleh seorang anak sebagai akibat perkawinan campuran atau putusnya perkawinan campuran menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata”. Hal ini termuat di dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat” dan Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pencatatan perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya dijelaskan untuk memenuhi ketentuan

---

<sup>3</sup> Bintang Ramulyo, *Etika Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 38

pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Lebih tegas lagi bahwa tujuan pencatatan perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Namun perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administasi, dan bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan dan tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.<sup>4</sup> Aspek yuridis perkawinan antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangann yang berlaku”.<sup>5</sup>

Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang dinyatakan telah terjadi adalah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah yang telah direkayasa, sehingga seolah-olah telah terjadi perkawinan campuran tersebut. Di dalam perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah tersebut telah dilahirkan anak, seolah-olah anak tersebut dilahirkan dari suatu perkawinan campuran yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang hukum perkawinan.

Dalam kasus pembatalan perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586.Pdt.G/2014 bahwa Ludwig menggugat pembatalan perkawinan tersebut karena merasa dirinya belum pernah menikah secara resmi dengan Jessica, namun surat / dokumen yang berkaitan dengan perkawinan tersebut ada pada keluarga Jessica. Hal ini membuat Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan

---

<sup>4</sup> Khoriddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : INIS, 2002), hlm. 147

<sup>5</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV Gitama Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 123

tersebut karena sudah merasa tertipu dengan adanya surat / dokumen yang menguatkan tentang adanya perkawinan tersebut. Bahwa yang terjadi sebenarnya menurut Ludwig, Jessica dan Ludwig tidak pernah melangsungkan perkawinan. Sehingga gugatan yang diajukan Ludwig bukanlah gugatan perceraian melainkan gugatan pembatalan perkawinan antara Ludwig dan Jessica yang belum pernah dilaksanakan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586.Pdt.G/2014 mengabulkan gugatan Ludwig, karena setelah dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, dokumen-dokumen beserta alat bukti pendukung lainnya, bahwa memang tidak pernah terjadi perkawinan resmi antara Jessica dan Ludwig. Yang ada adalah hubungan suami istri di luar nikah yang dilakukan oleh Ludwig dan Jessica.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas perkawinan campuran yang kelengkapan persyaratannya tidak sempurna?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan campuran yang dibatalkan oleh pengadilan karena menggunakan dokumen yang tidak sah?
3. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam membatalkan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald dalam Putusan No. 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui legalitas perkawinan campuran yang kelengkapan persyaratannya tidak sempurna
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan campuran yang dibatalkan oleh pengadilan karena menggunakan dokumen yang tidak sah
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam membatalkan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald dalam Putusan No. 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, KUH Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkara gugatan pembatalan perkawinan campuran yang diajukan oleh Ludwig Franz Willibald terhadap Jessica Iskandar yang telah disidangkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya No. 586/PDT.G/2014/PN Jaksel telah membatalkan perkawinan campuran antara Ludwig Franz Willibald terhadap Jessica Iskandar tersebut. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan di dalam pokok perkara diantaranya adalah bahwa salah satu pihak yakni pihak Jessica Iskandar telah terbukti di persidangan telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah atau yang diperoleh dengan cara melawan hukum melangsungkan perkawinan campuran dengan Ludwig Franz Willibald hal ini terbukti dari pemberkatan perkawinan yang

dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati sebagai tergugat II yang ternyata tidak diakui oleh pihak gereja. Demikian pula pemberkatan pernikahan yang dilangsungkan di Gereja Yesus Sejati yang dilakukan oleh pendeta Simon Jonathan ternyata tidak pernah terjadi karena pihak gereja Yesus Sejati menyatakan bahwa tidak pernah memiliki pendeta yang bernama Simon Jonathan digerejanya.<sup>6</sup>

Dari pemeriksaan bukti – bukti dipersidangan ternyata bahwa surat keterangan pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak gereja Yesus Sejati (sebagai tergugat II) ternyata memiliki banyak kejanggalan sehingga majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa surat keterangan pembatalan pernikahan tersebut direkayasa oleh pihak Jessica untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran dengan Ludwig Franz Willibald. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dokumen-dokumen untuk melangsungkan suatu perkawinan campuran yang tidak sah adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan oleh karena itu yang dilangsungkan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah tersebut patut dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa. “Bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat – syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi”.<sup>7</sup>

Prosedur dan tata cara sahnya suatu perkawinan campuran tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik itu persyaratan materil maupun persyaratan formil. Apabila prosedur dan tata cara serta persyaratan perkawinan ada yang tidak terpenuhi di dalam melangsungkan suatu perkawinan campuran maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai catatan sipil, dan apabila tetap dilaksanakan juga maka pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Dardyanto Dahlan, *Menyongsong Undang-Undang Perkawinan Baru di Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 55

<sup>7</sup> Johan Larkoni, *Aspek Hukum Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, (Jakarta : Nuansa Ilmu, 2011), hlm. 65

perkawinan tersebut dinyatakan sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat hukum, yang artinya bahwa secara hukum perkawinan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>8</sup>

Persyaratan yang tidak lengkap dalam suatu pelaksanaan perkawinan campuran yang tidak dapat dilangsungkan oleh pegawai pencatatan sipil termuat di dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi”. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi”. selanjutnya Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut pada ayat (3)”. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Dengan demikian di dalam pelaksanaan perkawinan campuran yang tidak memenuhi persyaratan atau persyaratannya tidak lengkap maka akibatnya adalah bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan apabila dilangsungkan maka perkawinan tersebut mengandung cacat hukum karena tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan administratif baik materil maupun formal dalam suatu

---

<sup>8</sup> Burhanuddin Rahadi, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 44

perkawinan campuran. Disamping itu perkawinan campuran yang tidak memiliki persyaratan yang lengkap dapat pula digugat oleh pihak ketiga karena perkawinan tersebut dipandang cacat hukum.

Setiap pelaksanaan perkawinan campuran yang kelengkapan persyaratannya kurang lengkap atau tidak memenuhi syarat dilangsungkannya sebuah perkawinan maka pada prinsipnya perkawinan campuran tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh pegawai kantor catatan sipil atau apabila tetap dilangsungkan maka perkawinan campuran tersebut dipandang cacat hukum karena pelaksanaan perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkawinan sehingga tidak memiliki legalitas hukum. Disamping itu perkawinan campuran yang dilangsungkan dengan persyaratan yang tidak lengkap dapat pula digugat baik oleh salah satu pasangan suami istri atau oleh pihak keluarga, pejabat yang brewenang membatalkan suatu perkawinan tersebut karena perkawinan tersebut dipandang telah melanggar hukum.

Disamping itu perkawinan yang tidak memiliki kelengkapan persyaratan yang sempurna berakibat dapat dikenakannya sanksi pidana kurungan kepada calon mempelai suami atau istri dan juga kepada pejabat pencatatan sipil yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut dengan pidana kurungan masing-masing satu bulan kurungan untuk calon mempelai dan tiga bulan kurungan untuk pejabat pencatatan sipil yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut. Meskipun diketahuinya kelengkapan persyaratannya dalam suatu perkawinan campuran tidak lengkap.

Disamping itu ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan oleh pihak suami/pihak istri / keluarganya atau pejabat yang berwenang apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, kurangnya persyaratan dalam melangsungkan perkawinan campuran salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain.

Dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz

Willibald dilangsungkan dengan dokumen-dokumen yang tidak sah dan oleh karena itu maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan berlangsung dengan tidak memenuhi persyaratan perkawinan campuran sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu putusan pembatalan perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipandang sudah tepat karena dasar perkawinan campuran yang dilakukan tersebut menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah. Sehingga perkawinan campuran tersebut juga dipandang tidak sah secara hukum karena mengandung cacat hukum serta dapat diajukan gugatan pembatalan ke pengadilan.<sup>9</sup>

Akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terhadap perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald ternyata di dalam persidangan terbukti diperoleh dengan cara tidak sah atau direkayasa oleh pihak Jessica Iskandar sebagai tergugat. Dimana pihak gereja Yesus Sejati mengaku tidak pernah mengeluarkan surat keterangan pemberkatan perkawinan antara Jessica dan Ludwig Franz Willibald. Oleh karena itu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta patut dipandang juga mengandung cacat hukum karena mengandung diterbitkan dengan dasar surat pemberkatan perkawinan campuran dengan diperoleh tidak sah pula.

Oleh karena itu keputusan pengadilan Negeri Jakarta selatan untuk membatalkan perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di bidang perkawinan campuran. Namun demikian di dalam Putusan Rekonpensi dimana Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya permohonan rekonpensi yang diajukan penggugat untuk melakukan tes DNA terhadap anak dari hasil hubungan antara pihak tergugat Jessica Iskandar dan penggugat Ludwig Franz Willibald sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat. Seharusnya pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya mengabulkan permohonan gugatan rekonpensi dari tergugat Jessica Iskandar untuk

---

<sup>9</sup> Hardono Putranto, *Legalitas Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Bandung : Tarsito, 2011), hlm. 85

membuktikan anak tersebut adalah hasil hubungan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald dalam suatu perkawinan yang telah mempunyai akta perkawinan dan belum dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat keputusan tersebut diumumkan”.

Disamping itu ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa meskipun perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig telah dibatalkan oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian meskipun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan dengan suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun putusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut meskipun perkawinan tersebut telah dibatalkan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut tetap dipandang secara hukum sebagai anak yang dan memiliki hubungan keperdataan baik ayah maupun ibunya. Oleh karena itu pihak tergugat dalam gugatan rekonsensi yang memohon pengadilan untuk melakukan tes DNA terhadap anak dari hasil hubungan antara penggugat dan tergugat tersebut seharusnya dikabulkan oleh pengadilan untuk mengetahui apakah anak tersebut benar-benar anak yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Purnomo, *Perkawinan Campuran dan Aspek Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya : Erlangga, 2010), hlm. 46

dihasilkan dari benih antara tergugat dan penggugat atau yang disebut dengan anak kandung dari tergugat dan penggugat.

Hal ini penting untuk menentukan hak-hak dan kewajiban selanjutnya dari anak tersebut secara hukum keperdataan terhadap orang tuanya baik ayah maupun ibunya dikemudian hari. Disamping itu tes DNA untuk membuktikan apakah anak tersebut anak kandung yang sesungguhnya dari tergugat dan penggugat juga dipandang penting secara hukum dalam hal menentukan status kewarganegaraan anak tersebut setelah ia menginjak masa dewasa kelak.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan campuran yang tidak didasarkan kepada dokumen yang sah dan tidak lengkap persyaratannya maka perkawinan campuran tersebut tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan campuran tersebut. Akibat batalnya perkawinan campuran tersebut maka secara hukum perkawinan tersebut dipandang tidak pernah ada karena telah batal namun pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap status anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut.<sup>11</sup>

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Syarat-syarat perkawinan campuran harus memiliki syarat dan dokumen yang lengkap bagi calon suami istri yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa seluruh syarat dan dokumen yang dibutuhkan dalam perkawinan campuran tersebut telah lengkap dan tidak ada halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan campuran tersebut. Perkawinan campuran yang kelengkapan persyaratannya tidak lengkap maka ditinjau dari segi legalitas perkawinan tersebut tidak sah atau ilegal. Sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinan campuran tersebut mengandung cacat hukum dan dapat saja digugat pembatalannya oleh pihak pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut. Disamping itu berdasarkan Pasal 61 ayat (2)

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 47

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak calon mempelai dan pihak pegawai pencatatan sipil yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa adanya syarat yang lengkap terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan masing-masing 1 (satu) bulan kurungan bagi kedua calon mempelai dan 3(tiga) bulan kurungan bagi pegawai pencatatan sipil dan dapat, dikenakan pula sanksi jabatan.

2. Akibat hukum dari perkawinan campuran yang dibatalkan oleh pengadilan karena dilangsungkan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kewenangan dalam membatalkan perkawinan campuran tersebut. Perkawinan yang demikian itu juga dianggap tidak pernah ada sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dan berlaku sejak tanggal diputuskan oleh pengadilan dimana putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak berlaku surut terhadap: a. anak anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut, b.suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali atas harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, Orang orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Disamping itu pihak yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut dengan menggunakan dokumen yang tidak sah dapat dituntut secara pidana dengan tuduhan melakukan pemalsuan surat sebagaimana termuat dalam Pasal 263 KUH Pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman pidana di atas lima tahun.
3. Dasar Pertimbangan Majelis hakim dalam membatalkan Perkawinan Campuran Jessica dengan Ludwig dalam Putusan No.568/Pdt.G/2014/PN Jaksel adalah dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan dan juga fakta-fakta persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah sehingga perkawinan campuran tersebut dipandang mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan dengan menggunakan dokumen yang diperoleh dengan tidak sah atau melawan hukum maka perkawinan tersebut cacat hukum, dengan dasar cacat hukum tersebut majelis hakim memandang bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya setiap pasangan mempelai suami istri yang akan melangsungkan perkawinan campuran harus terlebih dahulu melengkapi dokumen sebagai persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk sahnya suatu perkawinan campuran. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan perkawinan campuran tersebut memiliki legalitas yang kuat secara hukum dan tidak memiliki potensi untuk digugat batal oleh pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan campuran tersebut.
2. Hendaknya pasangan calon mempelai suami istri yang akan melangsungkan perkawinan campuran tidak menggunakan dokumen yang diperoleh secara tidak sah dgn cara merekayasa atau memalsukan dokumen tersebut karena perbuatan merekayasa/memalsukan dokumen tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana yang dapat dikenakan sanksi perdata berupa gugatan pembatalan perkawinan campuran tersebut oleh pihak yang berkepentingan, dan merasa dirugikan oleh perkawinan campuran tersebut dan dapat pula dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun bagi calon mempelai yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana tersebut, sesuai ketentuan Pasal 263 KUH Pidana tentang pemalsuan surat.
3. Hendaknya dalam memutuskan suatu perkara gugatan pembatalan perkawinan campuran, pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum perkawinan yakni UU No.1 Tahun 1974 utamanya tentang status anak-anak yang telah lahir terlebih dahulu sebelum putusan pembatalan

perkawinan campuran tersebut diambil. Di dalam putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan campuran tersebut hendaknya ditegaskan pula tentang status anak-anak yang telah lahir terlebih dahulu sebelum putusan pembatalan perkawinan campuran tersebut sebagai anak-anak yang sah yang memiliki hubungan hukum keperdataan terhadap ayah dan ibu kandungnya sesuai ketentuan Pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga seharusnya permohonan test DNA yang dimohonkan tergugat dalam gugatan kompensinya dikabulkan bukan ditolak oleh pengadilan, karena hal tersebut penting dalam menentukan status anak tersebut apakah memang benar sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan Jessica dan Ludwig dalam perkawinan campuran tersebut atau tidak.

## V. Daftar Pustaka

- Dahlan, Dardyanto, *Menyongsong Undang-Undang Perkawinan Baru di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2011
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : CV Gitama Jaya, 2003
- Gunawan, Hadi, *Perkawinan Campuran di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007
- Larkoni, Johan, *Aspek Hukum Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, Jakarta : Nuansa Ilmu, 2011
- Nasution, Khoriddin, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : INIS, 2002
- Purnomo, Muhammad, *Perkawinan Campuran dan Aspek Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1874*, Surabaya : Erlangga, 2010
- Putranto, Hardono, *Legalitas Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Bandung : Tarsito, 2011

Rahadi, Burhanuddin, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013

Ramulyo, Bintang, *Etika Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010